

**Memorandum
Of
Understanding
(Perjanjian Kerja Sama)**



ANTARA



**PROGRAM STUDI PETERNAKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**PROGRAM KEAHLIAN AGRIBISNIS TERNAK
SMK NEGERI 9 SAMARINDA**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 9 SAMARINDA**

Jl. Piano No.33 Prewab Samarinda 75123

E-mail. Smkn9_smd@yahoo.co.id

2022



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 2135/UN17.3/HK.07.00/2022

DENGAN

SMK NEGERI 9 SAMARINDA
NOMOR : 421.5/023/MOU-SMKN9/IX/2022

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEJURUAN MELIPUTI PENGKAJIAN
PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK),
PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN), STUDI BANDING, PELATIHAN/ MAGANG
GURU, DAN GURU TAMU**

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Sembilan Belas**, Bulan **September**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di SMK negeri 9 Samarinda, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si :**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, berkedudukan di Kampus Gunung Kelua, Jl. Pasir Balengkong, PO. BOX. 1040 Samarinda, Kalimantan Timur, 75123, E mail: faperta@unmul.ac.id; Website: Faperta.unmul.ac.id; Telp. (0541) 749159, 749314, Fax.738341, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Dra. Husniah Achmad, M.Pd. :**

Kepala SMK Negeri 9 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 9 Samarinda yang berkedudukan di Jl. Piano No. 33 Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam Bidang Pendidikan Kejuruan, Pengkajian Pengembangan Program Pendidikan, Uji Kompetensi Kejuruan (UKK), Praktek Kerja Industri (PRAKERIN), Studi Banding, Pelatihan/ Magang Guru, dan Guru Tamu serta aplikasi program Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PERJANJIAN KERJASAMA** dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam mensinergikan kewenangannya, memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.
- (2) **PERJANJIAN KERJASAMA** ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **PERJANJIAN KERJASAMA** ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran
- b. Bidang penelitian, studi banding pelatihan, magang, pengkajian, pengembangan sumber daya alam dan plasmanutfah.
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Aplikasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 5 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau elektronik-mail (e-mail) sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA

Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
Alamat : Kampus Gunung Kelua, Jl. Pasir Balengkong, PO. BOX.
1040 Samarinda 75123
Nomor Telepon : (0541) 2083337, 749159, 749314.
Nomor Faksimili : (0541) 738341
Alamat e mail/web : faperta@unmul.ac.id/Faperta.unmul.ac.id

B. PIHAK KEDUA

Instansi : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9
Samarinda
Alamat : Jl. Piano No. 33 Samarinda 75123
Nomor Telepon : (0541) 203635/085231783883
Nomor Faksimili : -
Alamat e mail : smkn9samarinda@yahoo.com

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. Tanda terima surat tertulis;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimili: "OK"; dan
 - d. Hasil e-mail: "Message Sent"
- (3) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada atas ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam perjanjian kerja sama ini adalah bahwa perjanjian kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian kerja sama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam rangka perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, keuangan Negara dan pendidikan tinggi.
- (5) Perjanjian kerja sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan maka pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si
NIP.196109171987031005

PIHAK KEDUA,



Dra. Husniah Achmad, M.Pd.
NIP.196401291989032004